

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perlindungan lingkungan menjadi perhatian dunia yang semakin penting, terutama dengan meningkatnya ancaman perubahan iklim, deforestasi, polusi, dan eksploitasi sumber daya alam. Indonesia menjadi negara yang mempunyai beragama hayati terbesardi dunia, memainkan peran penting dalam pelestarian lingkungan. Ironisnya, negara ini mengalami kesulitan lingkungan yang besar sebagai akibat dari kegiatan ekonomi seperti produksi minyak kelapa sawit, pertambangan, dan deforestasi ilegal.

Dalam konteks nasional, perlindungan lingkungan hidup sepenuhnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan ini melakukan penegasan masing-masing hak individu agar memperoleh lingkungan yang bersih dan sehat serta menetapkan landasan hukum bagi keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Salah satu bentuk keterlibatan tersebut adalah aktivisme lingkungan, di mana masyarakat, termasuk para aktivis, secara aktif mengadvokasi kebijakan-kebijakan yang menguntungkan secara ekologis dan memantau pelanggaran-pelanggaran yang dapat membahayakan ekosistem.¹

¹ Yusuf Evendi dan Agus Haryanto, "Peran Aktor Individu Non-Pemerintah Dalam Diplomasi Stakeholders: Studi Kasus Aktivis Lingkungan Greta Thunberg Tahun 2018-2019", *PROSIDING SENASPOLHI*, 2021, hlm. 1-22.

Aktivisme lingkungan di Indonesia berkembang sebagai respon terhadap konflik kepentingan antara kelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi. Para aktivis lingkungan sering kali ada dalam garis depan sebagai pencegah adanya lingkungan yang rusak melalui berbagai cara, termasuk protes, kampanye publik, dan tuntutan hukum. Namun, perjuangan mereka tidak selalu berjalan mulus. Dalam banyak kasus, para aktivis harus menghadapi ancaman, intimidasi, dan kriminalisasi dari pihak yang dirasa terganggu akibat kegiatan tersebut.²

Kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan merupakan salah satu hambatan terbesar dalam upaya pelestarian lingkungan di Indonesia. Fenomena ini sering muncul ketika tindakan aktivis dianggap telah melampaui batas dan mungkin melanggar hukum, meskipun tujuan utama dari kegiatan itu sebagai perlindungan urusan yang besar, terutama kelestarian lingkungan.³ Dalam konteks ini, para aktivis lingkungan sering kali menghadapi dakwaan berdasarkan kasus-kasus tersebut, terutama ketika demonstrasi mereka melibatkan bentrokan dengan aparat penegak hukum. Protes yang melibatkan blokade atau unjuk rasa besar-besaran, misalnya, terkadang dianggap memenuhi persyaratan “melawan” dan “perlawanan” yang diuraikan dalam Pasal 212 dan 213. Jika suatu kejadian menyebabkan cedera atau kerugian yang signifikan, Pasal 213 dapat digunakan sebagai dasar untuk penuntutan dengan hukuman yang lebih berat. Pasal 212 dan 213 Kitab Undang-Undang Hukum

² Iman Alaudy dan Nadia Larasati, “Kriminalisasi Aktivis Yang Dilakukan Oleh Pejabat Negara Ditinjau Dari Perspektif Teori Konflik”, *IKRA-ITH: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2024, hlm. 427-438.

³ *Ibid.*

Pidana (KUHP) terkait dengan perlawanan pada pejabat yang menjalankan fungsi negara.

- a. Pasal 212 membahas penggunaan atau pengancaman dengan kekerasan untuk menyerang atau melawan pejabat negara.
- b. Pasal 213 memperluas cakupan hukuman untuk pemaksaan atau perlawanan dalam Pasal 211 dan 212, dengan hukuman yang lebih berat berdasarkan konsekuensinya:

1. Penjara hingga lima tahun jika menyebabkan luka;
2. Penjara hingga delapan tahun dan enam bulan jika menyebabkan luka berat;
3. Jika menyebabkan kematian, hukumannya bisa sampai dua belas tahun penjara.⁴

Hal ini menimbulkan konflik antara hukum pidana dengan perlindungan hak-hak dasar aktivis, seperti kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berunjuk rasa. Di satu sisi, aparat penegak hukum bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban umum dan memberikan perlindungan para pejabat dari tindakan kekerasan. Di sisi lain, aksi-aksi para aktivis lingkungan sering kali berupaya membela kepentingan lingkungan yang merupakan bagian dari hak-hak dasar masyarakat.

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengkodifikasikan prinsip *Anti-SLAPP*.

⁴ R. Soesilo, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal", *Politeia*, Bogor, 1995, hlm. 87.

Pasal ini menyatakan bahwa siapa pun yang mengadvokasi hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat tidak mendapat tuntutan atau digugat dalam perdata atau pidana. Prinsip ini bertujuan untuk sebagai perlindungan para aktivis dan masyarakat umum dari ketakutan akan kriminalitas yang dimaksudkan untuk membungkam keterlibatan publik.⁵

Namun, masih ada masalah dalam penerapan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam praktik hukum. Inkonsistensi dalam penerapan dan penafsiran ketentuan ini sering kali mengakibatkan tuntutan pidana terhadap para aktivis lingkungan, bahkan ketika tindakan mereka seharusnya dilindungi.⁶ Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar, sejauh mana hukum Indonesia dapat melindungi para aktivis lingkungan sembari menjunjung tinggi prinsip-prinsip penegakan hukum pidana.

Studi ini bertujuan untuk berkontribusi ilmiah serta praktis untuk pengembangan hukum lingkungan serta pidana Indonesia dengan melakukan analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, filsafat hukum, dan yurisprudensi yang relevan.

Penelitian ini juga mencoba untuk mengembangkan usulan kebijakan yang dapat meningkatkan perlindungan terhadap para aktivis lingkungan hidup dengan tetap menjunjung tinggi cita-cita keadilan dalam penegakan hukum pidana. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi pada

⁵ Sebastian N. dan Ali Masyhar, "Implementasi Anti-Slapp (Strategic Lawsuit Action Against Public Participation) Dalam Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup", *Kreasi: Jurnal Inovasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2023, hlm. 8-18.

⁶ Nadia A., et.al., "Anti-SLAPP: Meninjau Kembali Mekanisme Perlindungan Pejuang Lingkungan Hidup", *Jurnal Legislatif*, 2021, hlm. 1-15.

pengembangan hukum secara teori bagi perlindungan lingkungan hidup Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah *ratio decidendi* majelis hakim pada Putusan Nomor 563/Pid.B/2024/PN Rap bahwa terdakwa melanggar Pasal 213 ayat (1) KUHP sudah memenuhi prinsip keadilan?
2. Apakah dasar hukum yang dijadikan pertimbangan majelis hakim pada Putusan Nomor 563/Pid.B/2024/PN Rap sudah selaras dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009?

1.3. Tujuan Penelitian

Hasil akhir yang diharapkan oleh penulis pada penelitian hukum yang dilakukan:

- a. Menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim pada Putusan Pengadilan Nomor 563/Pid.B/2024/PN Rap yang menyatakan terdakwa melanggar ketentuan Pasal 213 ayat (1) KUHP sudah selaras dengan prinsip keadilan.
- b. Mengidentifikasi koherensi antara dasar hukum yang diterapkan majelis hakim pada Putusan Pengadilan Nomor 563/Pid.B/2024/PN Rap melalui aturan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Aspek Teoritis

- a. Mengembangkan teori hukum yang mengedepankan perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan dengan tetap menjaga keseimbangan antara penegakan hukum pidana dan standar hak dalam berekspresi.
- b. Menyediakan bahan referensi bagi studi hukum pidana dan lingkungan hidup dengan mengkaji hubungan antara hukum positif, kebebasan berekspresi, dan perlindungan kepentingan umum.

1.4.2. Aspek Praktis

- a. Memberikan kesadaran kepada otoritas peradilan (hakim, jaksa, dan pengacara) tentang keseimbangan antara penegakan hukum pidana dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) pada kasus-kasus dimana aktivis lingkungan dikriminalisasi.
- b. Memberikan nasihat praktis kepada organisasi dan aktivis lingkungan untuk membantu mereka memahami hak-hak hukum mereka dan mengurangi risiko kriminalisasi ketika melakukan protes atau advokasi.

1.5. Orisinalitas Penelitian

Kajian hukum yang dilakukan dalam penelitian hukum dengan judul “KRIMINALISASI PIDANA KEKERASAN FISIK TERHADAP AKTIVIS LINGKUNGAN DALAM AKSI UNJUK RASA (STUDI PUTUSAN

PENGADILAN NEGERI NOMOR 563/Pid.B/2024/PN Rap)” merupakan salah satu penelitian hukum terkait dengan tindak pidana yang diterapkan oleh aktivis lingkungan hidup. Penelitian ini bermaksud untuk mengisi kekosongan dalam penelitian hukum mengenai perlindungan terhadap aktivis lingkungan yang dikhawatirkan akan dikriminalisasi. Dalam kerangka hukum pidana Indonesia, isu kriminalisasi aktivis lingkungan sering kali menjadi perdebatan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, terkhusus hak atas kebebasan melakukan ekspresi serta berunjuk rasa. Jika penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek teoritis perlindungan aktivis lingkungan atau prinsip *Anti-SLAPP*, maka penelitian ini mengambil pendekatan yang lebih spesifik dengan melihat implementasi Pasal 66 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dalam konteks tindak pidana paksaan dan perlawanan terhadap aparat sesuai pada Pasal 212 dan Pasal 213 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penelitian ini memiliki keunikan tersendiri karena mengintegrasikan analisis hukum lingkungan terhadap hukum pidana, yang belum pernah dibahas secara menyeluruh dalam penelitian-penelitian akademis sebelumnya. Penelitian ini tidak hanya menunjukkan perlindungan hukum bagi para aktivis di bawah prinsip *Anti-SLAPP*, tetapi juga menilai batasan-batasan yang diperbolehkan dalam penegakan hukum pidana pada para aktivis yang dituduh menjalankan aktivitas pidana selama aksi protes. Melalui metode normatif, penelitian ini menggabungkan studi perundang-undangan, doktrin hukum, dan yurisprudensi, dengan harapan dapat memberikan kontribusi baru bagi

perkembangan teori dan praktik hukum di Indonesia. Berdasarkan hasil dari penelusuran melalui media internet, penulis menemukan berbagai penelitian sebelumnya yang dapat penulis jadikan sebagai bahan perbandingan, antara lain sebagai berikut:

Nama Penulis	Judul Penelitian	Tahun Penelitian	Perbandingan Penelitian
Muhammad Rizki Lubis	Analisis Hukum Pidana Tentang Batasan Perbuatan Aktivis Lingkungan yang Sesuai Unsur “Memperjuangkan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat”	2019	Penelitian ini membahas terkait batasan tindakan aktivitas lingkungan hidup yang sesuai dengan unsur “memperjuangkan hak lingkungan hidup yang sehat dan baik” supaya tidak mendapat tuntutan pidana dan mengetahui upaya yang dilakukan aktivis bila dituntut pidana.

			Penelitian ini mengkaji peran aliansi ForBanyuwangi dalam gerakan perlawanan terhadap penuntutan aktivis lingkungan Budi Pego, dimana ia mendapat tuduhan yang melakukan penyebaran paham Komunis. Namun, aliansi Forbanyuwangi meyakini bahwa penuntutan itu dimaksudkan dalam meredam gerakan perlawanan yang menentang tambang emas di wilayah Tumpang Pitu.
Yosinas	Gerakan Aliansi Forbanyuwangi Dalam Menolak Kriminalisasi Terhadap Aktivis Lingkungan : Studi Kasus Kriminalisasi Budi Pego	2020	
Mirza			
Setiawan			

Alya Citra Cahya Pratiwi	Telaah Kriminalisasi Terhadap Aktivis Lingkungan Dalam Putusan Nomor 259/Pid/2018/PT.SMG	2024	Penelitian ini mengkaji tentang Penerapan pertimbangan hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, serta memberikan perlindungan hukum terkait <i>Anti-SLAPP</i> kepada para pegiat lingkungan hidup lainnya jika mengalami kejadian serupa di kemudian hari seperti dalam kasus PT RUM.
--------------------------------	--	------	---

1.6. Tinjauan Pustaka

1.6.1. Tindak Pidana

Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana biasa disebut dengan istilah “delik”, yang berasal dari bahasa Belanda *delict*. Secara umum, tindak pidana didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan hukuman pidana bagi

pelakunya.⁷ Dalam konteks hukum pidana, tindak pidana terdiri dari dua komponen utama, yaitu unsur obyektif (*actus reus*) yang merujuk pada perbuatan fisik atau perbuatan melawan hukum, dan unsur subyektif (*mens rea*) yang merupakan sikap batin atau niat pelaku saat melakukan tindak pidana.

P.A.F. Lamintang, seorang ahli hukum, mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan pidana. Definisi ini menekankan pada aspek pelanggaran hukum sebagai inti dari tindak pidana, dimana suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang.⁸

Lamintang juga berpendapat bahwa suatu tindak pidana harus memiliki unsur subyektif dan unsur obyektif. Komponen subyektif mencakup tujuan atau kelalaian pelaku, sedangkan unsur obyektif melibatkan tindakan atau akibat yang dilarang secara hukum. Metode ini memberikan dasar untuk memisahkan tindak pidana dari perilaku lain yang tidak membawa hukuman pidana.⁹

Pasal 66 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan perlindungan bagi para aktivis lingkungan hidup dari SLAPP (*Strategic*

⁷ Hans Yosua, "Asas Universal dalam Hukum Pidana Tiga Negara (Perbandingan Hukum Pidana Indonesia, Belanda, dan Prancis)", *TRI PANJI: Liberal Arts Journal*, 2023, hlm. 16-29.

⁸ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, "Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia", *Sinar Grafika*, Jakarta, 2014, hlm. 1-10.

⁹ *Ibid.*

Lawsuit from Public Participation). Pelanggaran pidana masih dapat dituntut jika tindakan tersebut memiliki komponen melawan hukum, seperti pemaksaan atau kekerasan, seperti yang ditentukan dalam Pasal 211-213 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pertimbangan tindak pidana sangat penting dalam konteks penelitian ini karena tindakan terdakwa selama aksi unjuk rasa dituduh sebagai tindak pidana melawan pihak berwenang. Analisis terhadap unsur-unsur tindak pidana dan penerapan Pasal 211-213 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi landasan hukum untuk menentukan apakah perbuatan tersebut melanggar ketentuan hukum pidana atau justru dilindungi oleh prinsip anti SARA dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009.

1.6.2. Pidana Kekerasan Fisik

Tindak pidana kekerasan fisik adalah jenis tindak pidana yang sama halnya dengan tindak pidana penganiayaan dan secara tegas dilarang oleh hukum Indonesia. Secara umum, pelanggaran pidana ini mengacu pada setiap tindakan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, atau kerusakan pada tubuh seseorang. Penganiayaan atau kekerasan fisik diatur dalam berbagai pasal pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 351 (penganiayaan) hingga Pasal 358.

Namun, dalam konteks tindakan terhadap otoritas negara atau pejabat yang menjalankan tugasnya, Kitab Undang-undang Hukum Pidana membuat aturan khusus pada Pasal 212 dan 213. Pasal-pasal ini

memberikan sanksi pidana untuk tindakan yang melibatkan pemaksaan, perlawanan, atau kekerasan terhadap otoritas negara, dengan pemberatan hukuman jika tindakan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian.

Menurut R. Soesilo, kekerasan fisik didefinisikan sebagai perbuatan yang menggunakan tenaga tidak kecil untuk dilakukan secara tidak sah.¹⁰ Tindakan kekerasan fisik yang melanggar hukum sering kali mensyaratkan adanya unsur niat (*mens rea*) dan perbuatan (*actus reus*) untuk melukai orang lain.¹¹

Kekerasan fisik sering digunakan dalam aktivisme lingkungan untuk menyelesaikan masalah antara aktivis dan mereka yang tersinggung dengan perbuatannya, termasuk aparat penegak hukum. Aktivis lingkungan seringkali dipaksa untuk mengadopsi metode yang lebih aktif untuk mengomunikasikan tujuan mereka, seperti pawai, penghalang jalan, dan jenis protes lainnya.

Namun, jika tindakan tersebut dianggap ilegal, termasuk tindakan penyerangan fisik terhadap aparat penegak hukum, para aktivis dapat menghadapi tuntutan pidana berdasarkan Pasal 212 dan 213 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dimana terdapat ketidaksepakatan tentang pembedaan antara perbuatan melawan hukum dan pelestarian hak atas lingkungan yang sehat, sesuai yang dijamin

¹⁰ R. Soesilo, *loc.cit.*

¹¹ Rizki Romandona dan Bukhari Yasin, “Analisis Hukum Asas Mens Rea Dan Actus Reus Dalam Kasus Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Studi Kasus Dalam Putusan Pn Jakarta Selatan No. 796/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel)”, *JUSTITABLE - Jurnal Hukum*, 2024, hlm. 1-12.

oleh Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.

1.6.3. *Anti-SLAPP*

SLAPP adalah akronim untuk *Strategic Lawsuit Against Public Participation* yang memiliki arti Gugatan Strategis Terhadap Partisipasi Publik. Kata “Anti” bermakna tidak, jadi secara bahasa *Anti-SLAPP* berarti tidak adanya gugatan strategis terhadap partisipasi publik. Jika dartikan lebih luas ke dalam aspek hukum, konsep *Anti-SLAPP* berarti tidak adanya tuntutan hukum yang diajukan untuk mencegah partisipasi publik dalam tujuan tertentu, seperti perlindungan lingkungan.¹² Gagasan *Anti-SLAPP* berupaya melindungi individu atau kelompok yang terlibat dalam kegiatan hukum yang sah, seperti protes atau advokasi, dari intimidasi hukum oleh pihak-pihak yang dirugikan oleh kegiatan tersebut.

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan mengatur tentang perlindungan *Anti-SLAPP*. Menurut pasal ini, "semua orang yang melakukan perjuangan pada hak atas lingkungan yang baik dan sehat tidak bisa mendapat tuntutan pidana atau dituntut secara perdata." Aturan ini menjadi landasan hukum bagi masyarakat umum, khususnya

¹² Nadia, A., *et.al.*, *Op.cit.* hlm. 6-8.

para aktivis lingkungan, untuk mengambil tindakan hukum untuk menjaga lingkungan tanpa takut akan akibat pidana atau perdata.

Meskipun Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 jelas melindungi para aktivis lingkungan, penggunaan prinsip *Anti-SLAPP* dalam praktik hukum seringkali menemui sejumlah tantangan. Salah satu masalah yang paling signifikan adalah disparitas interpretasi hukum di antara aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan pengadilan. Akibatnya, para aktivis lingkungan terus menghadapi tuntutan pidana, terutama jika kegiatan mereka dianggap melanggar Undang-Undang pidana lainnya, seperti tindak penyerangan fisik yang ada pada Pasal 212 dan 213 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan *Anti-SLAPP* sering diabaikan atau dinilai tidak perlu karena komponen kriminal lainnya menonjol. Hal ini menimbulkan keraguan akan nilai konsep *Anti-SLAPP* dalam melindungi aktivis lingkungan dari ancaman hukum yang berlebihan atau tidak proporsional.¹³ Gagasan *Anti-SLAPP* juga sangat terkait dengan hak kebebasan berekspresi sesuai Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menjelaskan semua orang memiliki hak berkumpul, berserikat, dan berekspresi. Dalam konteks ini, *Anti-SLAPP* tidak hanya melindungi hak-hak masyarakat atau kelompok untuk memperjuangkan lingkungan yang sehat, tetapi juga menjunjung tinggi cita-cita

¹³ Ubaidillah Kamal, *et.al.*, "The Urgency of Anti-SLAPP Regulatory Renewal in Indonesian Environmental Law", *Pandecta Research Law Journal*, 2024, hlm. 265-288.

demokrasi yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan lingkungan.

Namun, kebingungan sering terjadi ketika hak atas kebebasan berekspresi menentang peraturan pidana terkait ketertiban umum, seperti tindak kekerasan terhadap aparat penegak hukum. Dalam kasus ini, sangat penting untuk mencapai keseimbangan antara penegakan hukum pidana dan penghormatan terhadap hak konstitusional aktivis lingkungan.

1.6.4. Unjuk Rasa

Unjuk Rasa ini merupakan jenis partisipasi publik yang melibatkan pengungkapan pemikiran di tempat umum. Di Indonesia, hak untuk berdemonstrasi dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menjelaskan dimana setiap orang memiliki hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan berbicara. Unjuk Rasa, sebagai bentuk kebebasan berekspresi, memainkan peran strategis yang penting dalam mempengaruhi perubahan sosial, politik, dan hukum.¹⁴

Dalam konteks perlindungan lingkungan, para aktivis sering memanfaatkan aksi unjuk rasa untuk mengungkapkan pandangan mereka tentang masalah lingkungan seperti hilangnya hutan, polusi, dan pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Aksi

¹⁴ Tiitin Apriani, "Tindakan Represif Aparat Penegak Hukum (Kepolisian) Terhadap Aksi Demonstrasi Massa di Wilayah Hukum Nusa Tenggara Barat", *Ganec Swara*, 2024, hlm. 1660-1666.

unjuk rasa ini memungkinkan masyarakat untuk mendorong pemerintah atau pihak-pihak terkait untuk melakukan tindakan yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Meskipun dijamin oleh Undang-Undang Dasar, pelaksanaan demonstrasi di Indonesia diatur oleh sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 terkait Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- b. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 terkait Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Unjuk Rasa sering digunakan oleh para aktivis lingkungan untuk mengungkapkan penentangan mereka terhadap kebijakan yang dianggap merusak lingkungan. Namun, demonstrasi tersebut seringkali ditanggapi dengan tindakan yang agresif, termasuk penangkapan para aktivis yang terlibat.¹⁵

Aktivis lingkungan sering dikriminalisasi selama demonstrasi di bawah ketentuan pidana tertentu, seperti agresi fisik terhadap otoritas atau pelanggaran ketertiban umum. Dalam kasus yang sedang dipertimbangkan untuk penelitian ini, misalnya terdakwa didakwa melakukan kekerasan terhadap aparat sesuai Pasal 213 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam demonstrasi penghentian pengoperasian

¹⁵ *Ibid.*

pabrik kelapa sawit. Kejadian ini menyoroti perlunya perlindungan hukum yang lebih kuat bagi para aktivis protes, khususnya yang peduli dengan isu lingkungan. Salah satu proses hukum yang penting adalah penerapan prinsip *Anti-SLAPP* sebagaimana dituangkan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Namun, penerapan prinsip ini dalam pengaturan praktis seringkali menghadapi berbagai tantangan, termasuk penafsiran hukum yang berbeda oleh aparat penegak hukum.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Tipe Penelitian

Peneliti menggunakan penelitian hukum normatif dengan fokus pada studi pustaka. Penelitian hukum normatif berupaya mengkaji norma hukum dan konsep hukum yang berkaitan dengan keprihatinan yang diajukan. Studi ini tidak bergantung pada data lapangan. Sebaliknya, studi ini mempelajari literatur hukum primer, sekunder, dan tersier agar bisa mendapat pemahaman menyeluruh terkait isu-isu yang dibahas.

Tipe normatif dipilih untuk penelitian ini karena fokus pada analisis Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, dan aturan lain mengenai konsep Anti SLAPP dan penerapannya dalam kasus kriminalisasi aktivis lingkungan. Tujuannya adalah untuk menganalisis peraturan hukum yang ada sehingga para aktivis lingkungan dapat memahami sepenuhnya perlindungan hukum.

1.7.2. Pendekatan Penelitian

Peneliti menerapkan pendekatan penelitian di bawah:

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Studi ini menyelidiki sejumlah Undang-Undang terkait, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu Pasal 66 yang menetapkan prinsip *Anti-SLAPP*, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni pasal 212 dan 213, yang mengkriminalisasi tindak kekerasan atau perlawanan terhadap aparat.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini melibatkan analisa putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 563/Pid.B/2024/PN Rap. Putusan ini menjadi landasan untuk mengevaluasi penerapan Undang-Undang terkait permasalahan *Anti-SLAPP* dan tindak pidana terhadap aktivis lingkungan.

3. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual diterapkan dalam menyelidiki gagasan, doktrin hukum, dan konsep hukum yang signifikan untuk memperkuat analisis. Strategi ini berupaya menawarkan kerangka berpikir yang mendalam untuk memeriksa tantangan hukum. Dalam penelitian ini, pendekatan ini digunakan untuk menyelidiki pengertian *Anti-SLAPP* dan Prinsip Keadilan agar

lebih memahami konsep perlindungan hak aktivis dalam kerangka hukum Indonesia.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, sumber bahan hukum merupakan faktor utama yang diterapkan untuk mengkaji masalah hukum. Materi hukum dapat dikategorikan sebagai primer, sekunder, atau tersier. Berikut penjelasan dan implementasinya masing-masing:

1. Bahan Hukum Primer

Pada hal ini, sumber utama hukum yang memiliki efek mengikat, misalnya Undang-Undang dan putusan pengadilan terkait. Bahan hukum ini menjadi landasan pemeriksaan dalam penelitian untuk mengetahui keabsahan suatu tindakan atau keputusan. Pada temuan ini, bahan hukum primer yang digunakan seperti:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terkhusus Pasal 66 terkait prinsip *Anti-SLAPP*.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 212 dan 213 terkait tindak pidana kekerasan atau perlawanan terhadap pejabat.
- c. Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 563/Pid.B/2024/PN Rap sebagai bahan utama dalam mengkaji penerapan hukum dalam kasus ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder bisa menjelaskan, mengomentari, atau menganalisis materi hukum primer. Sumber-sumber ini sering kali mencakup buku-buku yang ditulis oleh para ahli, jurnal ilmiah, dan publikasi hukum. Tujuan dari sumber bahan hukum sekunder adalah untuk meningkatkan pengetahuan tentang Undang-Undang atau prinsip-prinsip hukum yang dipelajari. Bahan hukum sekunder berikut yang diterapkan oleh peneliti:

- a. Buku-buku dan artikel ilmiah terkait konsep *Anti-SLAPP*, tindak pidana kekerasan, dan tindak pidana terhadap pejabat negara.
- b. Jurnal hukum yang mengkaji kriminalisasi aktivis lingkungan hidup dan implementasi Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

3. Bahan Hukum Tersier

Hal ini menambah pengetahuan pendukung untuk memahami istilah atau konsep hukum. Bahan hukum ini umumnya berbentuk ensiklopedia, kamus hukum, atau indeks legislatif. Bahan hukum ini diterapkan pada kursus ini termasuk kamus hukum untuk membantu penulis memahami definisi kata kunci seperti *Anti-SLAPP* dan kejahatan kekerasan, serta ensiklopedia hukum yang memberikan gambaran tentang

kerangka hukum yang mengatur penuntutan terhadap aktivis lingkungan.

1.8. Sistematika Penulisan

Skripsi ini tersusun sistematis dalam empat bab utama, masing-masing memiliki sub-bab yang saling berhubungan untuk memberikan gambaran penelitian yang komprehensif. Susunan penulisan ini yaitu:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan yang menjadi landasan awal dalam memahami keseluruhan penelitian.

BAB II Pembahasan Rumusan Masalah Pertama

Bab ini membahas apakah *ratio decidendi* majelis hakim dalam Putusan Nomor 563/Pid.B/2024/PN Rap yang memutus terdakwa bersalah atas Pasal 213 ayat (1) KUHP, sudah memenuhi prinsip keadilan dalam hukum.

BAB III Pembahasan Rumusan Masalah Kedua

Bab ini menganalisis apakah dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 563/Pid.B/2024/PN Rap sesuai pada aturan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, melalui tinjauan legalitas dan koherensi pertimbangan hukum.

BAB IV Penutup

Bab ini membahas kesimpulan dari hasil penelitian yang berkaitan baik dengan rumusan permasalahan, serta saran-saran yang membangun untuk penerapan kebijakan atau praktik hukum yang lebih baik dalam rangka melindungi aktivis lingkungan hidup.

